

**PENERAPAN HAK GANTI RUGI TERHADAP
KORBAN SALAH TANGKAP MENURUT
PP NOMOR 92 TAHUN 2015¹
Oleh : Shynta Soplantila²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk pengaturan terhadap penangkapan dan perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dan bagaimana penerapan hak ganti rugi terhadap korban salah tangkap menurut PP Nomor 92 Tahun 2015. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Penangkapan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan seseorang guna kepentingan penyidikan atau penuntutan. Dalam melakukan penangkapan penyidik tidak dapat menangkap seseorang dengan sembarangan. Pengaturan mengenai penangkapan sendiri telah diatur dalam KUHAP khususnya dalam Pasal 16 sampai Pasal 19. Jika tindakan penangkapan yang dilakukan tidak sesuai dengan pengaturan penangkapan yang telah diatur dalam KUHAP, maka penangkapan dinyatakan tidak sah atau tidak berdasarkan undang-undang. Bentuk perlindungan bagi korban salah tangkap diatur dalam Pasal 95 dan Pasal 97 KUHAP tentang Ganti Kerugian dan Rehabilitasi. Ganti kerugian diartikan sebagai imbalan kepada korban salah tangkap akibat adanya kekeliruan yang dilakukan oleh penegak hukum. Sedangkan, rehabilitasi adalah bentuk perlindungan berupa pemulihan kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabatnya karena adanya tindakan yang tidak berdasarkan undang-undang atau adanya kekeliruan yang dilakukan oleh penegak hukum. 2. Aturan tentang pelaksanaan ganti kerugian diatur dalam PP Nomor 92 Tahun 2015, meskipun PP ini merupakan perubahan atas PP nomor 27 tahun 1983. Namun nyatanya PP ini masih dianggap belum efektif. Hal ini karena adanya tata cara pembayaran ganti kerugian yang begitu rumit sehingga proses pencairan ganti kerugian menjadi berlarut-larut dan tidak sesuai dengan Pasal 11 yang menyatakan bahwa jangka waktu pembayaran dilakukan selama 14 hari. Petikan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH, MH; Dr. Wempie Jh. Kumendong, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101058

pengadilan yang dibutuhkan oleh korban untuk mengajukan ganti kerugian juga seringkali terganjal administrasi sampai berhari-hari, padahal dalam Pasal 10 PP Nomor 92 Tahun 2015 telah diatur bahwa petikan pengadilan dapat diterima korban dalam waktu 3 hari.

Kata kunci: **Penerapan Hak Ganti Rugi, Korban Salah Tangkap**

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah diatur secara jelas ketentuan mengenai penangkapan terhadap pelaku tindak pidana seperti yang diatur dalam Pasal 17 KUHAP yang menyatakan bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dalam melaksanakan tugasnya penyidik haruslah mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam peraturan yang ada.³

Kejadian salah tangkap atau kekeliruan terhadap orangnya sering terjadi dalam tingkat pemeriksaan penyidikan. Adakalanya tersangka sampai-sampai sudah mengalami kerugian secara fisik dan mental barulah tertangkap tersangka yang sebenarnya. Kekeliruan terhadap orangnya ini tidak hanya terjadi pada tingkat pemeriksaan penyidikan namun juga sering terjadi dalam tingkat penuntutan dan pemeriksaan pengadilan. Hal ini terjadi akibat adanya tindakan penegak hukum yang tidak sah menurut hukum dan undang-undang.⁴

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.⁵ Menurut Arief Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan

³ Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁴ M. Yahyah Harahap. 2015. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm. 58.

⁵ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.⁶

Korban salah tangkap adalah orang yang menderita kerugian atas kesewenangan dan ketidakprofesionalan penegak hukum.⁷ Sebagai orang yang menderita kerugian maka korban memiliki hak untuk melindungi harkat dan martabatnya, secara umum korban mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi, berhak menolak restitusi, mendapatkan kompensasi untuk ahli warisnya, mendapat hak miliknya kembali, mendapat perlindungan dari ancaman pihak pelaku, dan mendapat bantuan penasihat hukum.⁸

Apabila tersangka atau terdakwa mendapat perlakuan yang tidak sah atau tindakan tanpa alasan berdasar undang-undang dalam hal ini adalah sebagai korban salah tangkap, maka ia mempunyai hak untuk menuntut ganti kerugian atas kerugian yang dialaminya. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 95 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.⁹

Ketentuan mengenai ganti kerugian dalam KUHAP khususnya pada Pasal 95 ayat (1) secara jelas diperuntukan bagi orang yang ditangkap, ditahan, diadili secara sewenang-wenang oleh penegak hukum yang tidak berdasar pada undang-undang atau karena adanya kekeliruan terhadap orangnya atau keliru mengenai hukum yang diterapkan. Pasal ini merupakan hak bagi korban salah tangkap serta dasar bagi korban untuk menuntut ganti kerugian pada yang berwenang atas adanya kelalaian dari penegak hukum.¹⁰ Dengan adanya pasal ini pemohon atau korban salah tangkap dapat

merasa adanya hak bagi korban untuk menuntut ganti kerugian.

Sebagai korban yang menderita kerugian, korban sering dilupakan oleh sistem peradilan pidana. Sikap kurang pedulinya sistem peradilan pidana serta jarangnyanya kasus korban salah tangkap yang terjadi menjadi alasan kurang efektifnya penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015.¹¹

Bedasarkan apa yang telah diuraikan diatas, penulis merasa tertarik menganalisis lebih dalam tentang penerapan hak ganti kerugian terhadap korban salah tangkap. Untuk itu penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul : "Penerapan Hak Ganti Rugi Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut PP Nomor 92 Tahun 2015."

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk pengaturan terhadap penangkapan dan perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap?
2. Bagaimanakah penerapan hak ganti rugi terhadap korban salah tangkap menurut PP Nomor 92 Tahun 2015 ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan judul serta tulisan hukum yang lain.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Terhadap Penangkapan dan Perlindungan Terhadap Korban Salah Tangkap

1. Pengaturan Terhadap Penangkapan

Pada Pasal 1 angka 20 KUHAP telah dijelaskan mengenai pengertian penangkapan, dari penjelasan tersebut penangkapan tidak lain merupakan pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa guna kepentingan penyidikan atau penuntutan. Penangkapan harus dilakukan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam KUHAP.¹²

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya

⁶ G. Widiartana. 2014. *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. Hlm. 26.

⁷ Bambang Waluyo. 2017. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 28.

⁸ C. Maya Indah. 2014. *Perlindungan Korban : Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana. Hlm. 143.

⁹ Pasal 95 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹⁰ G. Widiartana. *Op. Cit.* Hlm. 101.

¹¹ G. Widiartana. *Op. Cit.* Hlm. 93-94

¹² M. Yahyah Harahap. 2016. *Op. Cit.* Hlm. 157.

pada Pasal 7 memuat suatu asas yang menyatakan bahwa tiada seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Maksud dari asas tersebut adalah untuk melindungi hak asasi manusia. Oleh karena itu, seorang pejabat apakah ia penyidik atau penyidik dan pejabat pegawai negeri sipil, tidak dapat menangkap seseorang dengan cara yang sembarangan.¹³

Untuk itu dalam KUHAP telah diatur tentang tata cara penangkapan khususnya dalam Pasal 16 sampai Pasal 19. Dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) telah diatur tentang kepentingan penangkapan, yaitu untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan perkara pidana. Dalam Pasal 16 ayat (1) dijelaskan bahwa penangkapan yang dilakukan untuk kepentingan penyelidikan, dilakukan oleh penyidik atas perintah penyidik. Kemudian, dalam Pasal 16 ayat (2) dijelaskan bahwa penangkapan yang dilakukan untuk kepentingan penyidikan dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu yang berwenang.¹⁴

2. Perlindungan Terhadap Korban Salah Tangkap

Salah tangkap berarti bahwa bukan orang itulah yang harus ditangkap, melainkan orang lain karena adanya ketidaksamaan berdasarkan identitas orang tersebut. Hal ini terjadi karena adanya kemiripan yang sering menjadi masalah, atau karena informasi dan hasil penyelidikan yang tidak akurat.¹⁵ Adanya masalah seperti salah tangkap ini tentunya menimbulkan kerugian terhadap korban, sebagai pihak yang dirugikan tentunya kepada mereka haruslah diberikan perlindungan.

Pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna, yaitu:¹⁶

1. Perlindungan korban dapat diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana.
2. Perlindungan korban dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh

jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana. Bentuk jaminan/santunan tersebut dapat berupa rehabilitasi, pemulihan keseimbangan batin, pemberian ganti kerugian, dan lain sebagainya.

Sebagai pihak yang mendapat penderitaan akibat salah tangkap yang dilakukan aparat penegak hukum, maka bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban salah tangkap adalah seperti yang dicantumkan dalam pengertian yang kedua yaitu ganti kerugian dan rehabilitasi seperti yang telah diatur dalam Pasal 95 dan Pasal 97 KUHAP.

B. Penerapan Hak Ganti Rugi Terhadap Korban Salah Tangkap menurut PP Nomor 92 Tahun 2015

Salah satu bentuk perlindungan bagi korban salah tangkap adalah pemberian hak ganti kerugian terhadap korban, hak tersebut telah diatur dalam Pasal 95 KUHAP. Kerugian atau penderitaan yang dialami korban dapat berupa kerugian fisik, materil, psikis, dan sosial. Ganti kerugian diberikan untuk mengganti kerugian yang terjadi, maka seharusnya ganti kerugian terhadap korban diberikan sebagai ganti atas semua jenis dan derajat kerugian yang dialami oleh korban, baik itu kerugian fisik, materil, psikis maupun sosial, termasuk biaya-biaya yang diperlukan untuk pemulihan korban.¹⁷

Pelaksanaan ganti kerugian diatur dalam aturan di luar KUHAP, aturan pelaksanaan ganti kerugian dalam Pasal 95 KUHAP sebelumnya diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP kemudian direvisi menjadi PP Nomor 92 Tahun 2015. Mengenai bab ganti kerugian ada beberapa Pasal yang direvisi atau dirubah seperti Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11. Terdapat beberapa perubahan penting yang diatur sebagai berikut :

1. Dalam Pasal 7, tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap diterima, dimana sebelumnya dalam PP Nomor 27 Tahun 1983 diatur bahwa diajukannya

¹³ Moch. Faisal Salam. 2001. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Bandung : Mandar Maju. Hlm. 58

¹⁴ Hartono. *Op. Cit.* Hlm. 164-165.

¹⁵ Hartono. *Op. Cit.* Hlm. 85.

¹⁶ Barda Nawawi Arief. *Op. Cit.* Hlm. 61-62.

¹⁷ G. Widiartana. *Op. Cit.* Hlm. 113-114.

- tuntutan ganti kerugian paling lama 3 (tiga) bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Sebelum direvisi besaran ganti kerugian berdasarkan alasan Pasal 95 KUHAP dan yang mengakibatkan cacat hanya sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah) sampai Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan ganti kerugian berdasarkan alasan Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan kematian juga sebelumnya tidak diatur berapa besar ganti kerugiannya. Setelah adanya revisi, dalam Pasal 9 diatur besaran jumlah ganti kerugian berdasarkan alasan Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP disesuaikan menjadi paling sedikit Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sedangkan untuk besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat, disesuaikan menjadi paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) serta besaran ganti kerugian berdasarkan alasan Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan seseorang meninggal, disesuaikan menjadi paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
 3. Dalam Pasal 10 ayat (2) petikan putusan atau penetapan ganti kerugian diberikan kepada penuntut umum, penyidik, dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dimana sebelumnya Pasal 10 ayat (2) berbunyi salinan penetapan ganti kerugian diberikan kepada penuntut umum, penyidik dan Direktorat Jenderal (Dirjen) Anggaran dalam hal ini Kantor Perbendaharaan Negara setempat.
 4. Pasal 11, pembayaran ganti kerugian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 hari. Aturan mengenai jangka waktu pembayaran ganti kerugian sebelumnya tidak diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 1983. Dengan direvisinya Pasal ini tentu memberikan kepastian tentang jangka waktu pembayaran ganti kerugian

sehingga proses pembayarannya tidak berlarut-larut.¹⁸

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengapresiasi adanya perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 1983 menjadi PP Nomor 92 Tahun 2015 ini, ICJR juga mengharapkan agar kiranya kebijakan dalam PP Nomor 92 Tahun 2015 dapat memberikan keadilan bagi korban atas berbagai kesalahan yang terjadi pada tahap penyidikan atau dalam pengadilan. ICJR juga mengharapkan agar kiranya kebijakan PP Nomor 92 Tahun 2015 ini dapat mendorong aparat penegak hukum untuk berhati-hati dalam melakukan penangkapan atau penahanan terhadap seseorang.¹⁹

Namun meskipun aturan pelaksanaan mengenai ganti kerugian telah diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 1983 dan telah direvisi menjadi PP Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP dan juga dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti kerugian. Namun, dalam praktiknya prosedur untuk meminta ganti kerugian begitu rumit. Proses eksekusi juga sering kali terkendala administrasi dan mengakibatkan proses ganti kerugian menjadi tidak efektif.²⁰

Hal inilah yang dialami oleh dua orang pengamen cipulir yaitu Andro dan Nurdin, keduanya dituduh melakukan pembunuhan dan dianiaya oleh aparat penegak hukum untuk mengaku bahwa keduanya adalah pelaku pembunuhan. Keduanya telah menjalani hukuman tahanan selama 8 bulan barulah pelaku yang sebenarnya ditemukan. Hal ini tentunya menimbulkan kerugian kepada keduanya sehingga secara otomatis mereka yang menjadi korban salah tangkap mempunyai hak untuk menuntut ganti kerugian atas kerugian yang dialami. Untuk mendapatkan ganti kerugian, pemohon harus mengantongi

¹⁸ Aristo M.A Pangaribuan, Arsa Mufti dan Ichsan Zikri. *Op. Cit.* Hlm. 161.

¹⁹ ICJR. *Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Harus dapat Mendorong Keadilan Bagi Korban dan Profesionalitas Penegak Hukum.* Diakses dari <http://icjr.or.id/peraturan-pemerintah-no-92-tahun-2015-harus-dapat-mendorong-keadilan-bagi-korban-dan-profesionalitas-penegak-hukum/>. Pada 15 November 2017. Waktu 21.33.

²⁰ *Ibid.* Hlm.214.

petikan putusan atau penetapan pengadilan. Berdasarkan Pasal 10 PP Nomor 92 Tahun 2015 petikan putusan atau penetapan mengenai ganti kerugian diberikan kepada pemohon dalam waktu 3 (tiga) hari setelah putusan diucapkan. Namun pada kenyataannya petikan putusan atau penetapan pengadilan yang seharusnya sudah bisa diterima malah belum bisa mereka terima karena terganjal proses administrasi di pengadilan. Hal ini juga tentunya akan memperlambat proses pencairan ganti kerugian, mengingat belum lagi permohonan ganti kerugian harus diproses oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.²¹

Dalam melakukan pembayaran ganti kerugian yang bertanggung jawab atas pembayaran tuntutan ganti kerugian adalah negara. Untuk melaksanakan pembayaran, pemerintah memberikan tanggung jawab kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.²² Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 11 PP Nomor 92 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Meskipun korban telah mengantongi penetapan pengadilan atau praperadilan, yang berkepentingan tidak langsung mendapat pembayaran. Masih diperlukan upaya dan tata cara sebagaimana yang ditentukan di dalam PP Nomor 92 Tahun 2015 serta aturan yang telah digariskan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 983/KMK.01/1983, yaitu sebagai berikut:

1. Petikan penetapan diberikan kepada pemohon dalam waktu 3 hari

Pengadilan Negeri memberikan penetapan pengadilan tentang pengabulan kerugian kepada pihak yang berkepentingan dalam waktu 3 hari dari tanggal penetapan dikabulkan. Pemberian petikan penetapan ganti kerugian pada hakikatnya belum memasuki tahap pelaksanaan pembayaran. Pemberian petikan penetapan ganti kerugian hanya

sebagai pemberitahuan kepada yang bersangkutan tentang pengabulan permintaan ganti kerugian. Petikan penetapan ganti kerugian tidak hanya diberikan kepada pemohon, tapi juga diberikan kepada penuntut umum, penyidik dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Pemberian salinan penetapan ganti kerugian kepada instansi-instansi ini belum merupakan langkah pelaksanaan pembayaran. Pemberian salinan ini hanya bersifat administratif peradilan dalam rangka saling memberi informasi dan koordinasi. Pemberian salinan kepada instansi, belum penting artinya dalam pelaksanaan ganti kerugian.

2. Ketua Pengadilan Negeri Mengajukan Permohonan Penyediaan Dana

Pengajuan permohonan penyediaan dana dilakukan oleh Pengadilan Negeri bukan dilakukan oleh yang berkepentingan. Hal ini diatur dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan, yaitu dengan cara sebagai berikut :

- Ketua Pengadilan Negeri mengajukan permohonan penyediaan dana kepada Menteri Kehakiman dalam hal ini kepada Sekretaris Jendral Departemen Kehakiman.
- Ketua Pengadilan Negeri mengajukan permohonan penyediaan dana dengan melampirkan penetapan ganti kerugian.
- Menteri Kehakiman dalam hal ini Sekretaris Jendral Departemen Kehakiman mengajukan permintaan Surat Keputusan Otoritas (SKO) kepada Menteri Keuangan yang dalam hal ini adalah Dirjen Keuangan.

Dengan adanya pengajuan penyediaan dana, maka berdasarkan permintaan tersebut Sekjen Departemen Kehakiman mengajukan penerbitan SKO kepada Dirjen Anggaran, permintaan penerbitan SKO tersebut diajukan setiap triwulan atau setiap kali diperlukan.

3. Dirjen Anggaran Menerbitkan SKO

Dirjen Anggaran menerbitkan SKO atas beban Bagian Pembayaran dan Perhitungan Anggaran Belanja Negara Rutin. Setelah Dirjen Anggaran menerbitkan SKO maka tahap selanjutnya adalah :

- a. SKO yang asli disampaikan kepada yang berhak.

²¹ Deni Irwanto. *Pengamen Cipulir Korban Salah Tangkap Belum Bisa Cairkan Ganti Rugi*. Diakses dari <http://news.metrotvnews.com/hukum/ob3pWv8k-pengamen-cipulir-korban-salah-tangkap-belum-bisa-cairkan-ganti-rugi>. Pada Tanggal 7 November 2017. Pukul 09:40.

²² M. Yahyah Harahap. 2015. *Op. Cit.* Hlm. 52.

Dari tahap awal sampai pada tahap ini peran Ketua Pengadilan Negeri belum dicampuri oleh pemohon. Namun, apabila SKO telah diterbitkan dan aslinya telah disampaikan kepada pemohon sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 983/KMK.01/1983. Maka, pemohon dapat ikut serta dalam penyelesaian pelaksanaan pembayaran. Pemohon dapat mengajukan permintaan pembayaran sesuai dengan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 983/KMK.01/1983.

- b. Pemohon mengajukan pembayaran kepada Kantor Perbendaharaan Negara. Setelah pemohon menerima SKO maka pemohon dapat mengajukan permohonan pembayaran melalui Ketua Pengadilan Negeri, dalam mengajukan permintaan pembayaran pemohon harus melampirkan SKO yang diterimanya, demikian juga salinan atau fotokopi petikan penetapan ganti kerugian. Kemudian Ketua Pengadilan Negeri melengkapi lampiran dengan asli dan salinan petikan penetapan.
- c. Ketua Pengadilan Negeri meneruskan permintaan pembayaran ke Kantor Perbendaharaan Negara. Permintaan pembayaran diajukan oleh yang berhak ke Kantor Perbendaharaan Negara melalui Ketua Pengadilan Negeri. Dalam meneruskan permintaan pembayaran Ketua Pengadilan Negeri harus menyertakan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- d. Berdasar SKO dan SPP, Kantor Perbendaharaan Negara menerbitkan Surat Perintah Membayar. Apabila Kantor Perbendaharaan Negara telah menerima permintaan pembayaran dari Ketua Pengadilan Negeri, dan ternyata semua lampiran lengkap, maka Kantor Perbendaharaan Negara menerbitkan Surat Perintah Membayar sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan.²³

Berdasarkan penjelasan tata cara pembayaran ganti kerugian menurut Keputusan

Menteri Keuangan Nomor 983/KMK.01/1983 diatas, prosedur pelaksanaannya tampak begitu berbelit-belit. Prosedur pembayaran ganti kerugian tersebut memakan waktu yang lama. Apalagi jika permintaan penerbitan SKO dari pihak Sekjen Departemen Kehakiman diajukan setiap triwulan atau pihak Dirjen Anggaran memberikan pelayanan secara acuh tak acuh, ataupun Ketua Pengadilan Negeri dan Kantor Perbendaharaan Negara sengaja memperlambat pengajuan dan pembayaran. Hal-hal tersebut bisa saja terjadi dalam kenyataan.²⁴ Berdasarkan Pasal 11 PP Nomor 92 Tahun 2015 dikatakan bahwa pembayaran ganti kerugian dilakukan dalam jangka waktu 14 hari. Namun melihat adanya proses pembayaran ganti kerugian yang berbelit-belit dirasa Pasal tersebut tidak efektif.

Menurut *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) meskipun PP Nomor 27 Tahun 1983 telah direvisi menjadi PP Nomor 92 Tahun 2015 dan telah memberikan angin segar pada pencari keadilan dengan menaikkan jumlah ganti kerugian dan memberikan kepastian mengenai jangka waktu pemberian ganti kerugian. Namun ternyata yang menjadi tugas utama bukanlah soal besaran jumlah ganti kerugian tapi bagaimanakah mengefektifkan PP Nomor 92 Tahun 2015 tersebut agar dapat diakses dengan mudah bagi para pencari keadilan.

Melihat contoh kasus pengamen cipulir, proses pencairan dana menjadi masalah tersendiri bagi para pencari keadilan, prosedur pembayaran ganti kerugian yang berbelit-belit membuat tidak efektifnya aturan PP Nomor 92 Tahun 2015 ini khususnya dalam Pasal 11. Untuk itu ICJR berpendapat bahwa masalah sebenarnya berada pada tata cara pembayaran ganti kerugian dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 983/KMK.01/1983.²⁵ Prosedur tentang pembayaran ganti kerugian tersebut perlu disederhanakan supaya tujuan pemberian ganti kerugian guna membantu

²⁴ *Ibid.* Hlm. 67-68.

²⁵ ICJR. *Pasca PP No. 92 Tahun 2015 Tentang Ganti Rugi Korban Salah Tangkap/Peradilan Sesat, Menteri Keuangan Harus Segera Keluarkan Aturan Teknis Tentang Pembayaran Ganti Rugi.* Diakses dari <http://icjr.or.id/pasca-pp-no-92-tahun-2015-tentang-ganti-rugi-korban-salah-tangkap-peradilan-sesat-menteri-keuangan-harus-segera-keluarkan-aturan-teknis-tentang-pembayaran-ganti-rugi/>. Pada Tanggal 7 November 2017. Pukul 14:57.

²³ M. Yahyah Harahap. 2015. *Op. Cit.* Hlm. 65-67.

pemulihan korban tidak justru menambah penderitaan kepada korban.²⁶ Tata cara pembayaran ganti kerugian yang terlalu berbelit-belit menjadi sumber masalah tidak efektifnya PP Nomor 92 Tahun 2015, meskipun Peraturan Pemerintah tersebut telah memberi keringanan dengan mempercepat serta memberi kepastian tentang jangka waktu pembayaran ganti kerugian namun apabila prosedur yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan masih begitu rumit maka tentunya Peraturan Pemerintah tersebut tidak akan efektif.

Melihat adanya prosedur birokratis yang harus ditempuh, bisa saja permintaan pembayaran ganti kerugian ini malah menimbulkan rasa kecewa bagi pencari keadilan. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya pelayanan yang cepat dan sungguh-sungguh, agar pembayaran ganti kerugian tidak hanya merupakan impian semata bagi pencari keadilan.²⁷ Penyederhanaan prosedur ganti kerugian tentunya akan lebih meringankan korban, sehingga korban tidak perlu menunggu proses pembayaran ganti kerugian yang terlalu lama dan penerapan PP Nomor 92 Tahun 2015 juga dapat efektif.

Tidak hanya prosedur ganti kerugian yang harus disederhanakan agar PP Nomor 92 Tahun 2015 ini dapat efektif, namun kinerja Ketua Pengadilan Negeri serta Menteri yang menjalankan urusan pemerintah di bidang keuangan yang berwenang melakukan pembayaran ganti kerugian juga harus lebih profesional dan harus lebih mementingkan kepentingan korban. Karena apabila adanya keterlambatan dalam pemberian ganti kerugian tentunya akan memberikan kesan buruk bagi masyarakat terhadap pemerintah terkait prestasi dan kinerja baik dari penegak hukum dan pemerintah yang berwenang.²⁸ Untuk itu sangat diharapkan agar kiranya pemerintah dalam menjalankan tugasnya dalam hal pencairan dana lebih gesit lagi dan tidak bersikap acuh tak acuh. Sehingga para korban khususnya korban salah tangkap dapat merasakan bahwa hak mereka sebagai korban benar-benar diperhatikan.

²⁶ G. Widiartana. *Op. Cit.* Hlm. 115.

²⁷ M. Yahyah Harahap. 2015. *Op. Cit.* Hlm. 52.

²⁸ R. Soeparmono. *Op. Cit.* Hlm. 44.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penangkapan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan seseorang guna kepentingan penyidikan atau penuntutan. Dalam melakukan penangkapan penyidik tidak dapat menangkap seseorang dengan sembarangan. Pengaturan mengenai penangkapan sendiri telah diatur dalam KUHAP khususnya dalam Pasal 16 sampai Pasal 19. Jika tindakan penangkapan yang dilakukan tidak sesuai dengan pengaturan penangkapan yang telah diatur dalam KUHAP, maka penangkapan dinyatakan tidak sah atau tidak berdasarkan undang-undang.

Bentuk perlindungan bagi korban salah tangkap diatur dalam Pasal 95 dan Pasal 97 KUHAP tentang Ganti Kerugian dan Rehabilitasi. Ganti kerugian diartikan sebagai imbalan kepada korban salah tangkap akibat adanya kekeliruan yang dilakukan oleh penegak hukum. Sedangkan, rehabilitasi adalah bentuk perlindungan berupa pemulihan kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabatnya karena adanya tindakan yang tidak berdasarkan undang-undang atau adanya kekeliruan yang dilakukan oleh penegak hukum.

2. Aturan tentang pelaksanaan ganti kerugian diatur dalam PP Nomor 92 Tahun 2015, meskipun PP ini merupakan perubahan atas PP nomor 27 tahun 1983. Namun nyatanya PP ini masih dianggap belum efektif. Hal ini karena adanya tata cara pembayaran ganti kerugian yang begitu rumit sehingga proses pencairan ganti kerugian menjadi berlarut-larut dan tidak sesuai dengan Pasal 11 yang menyatakan bahwa jangka waktu pembayaran dilakukan selama 14 hari. Petikan pengadilan yang dibutuhkan oleh korban untuk mengajukan ganti kerugian juga seringkali terganjal administrasi sampai berhari-hari, padahal dalam Pasal 10 PP Nomor 92 Tahun 2015 telah diatur bahwa petikan pengadilan dapat diterima korban dalam waktu 3 hari.

B. Saran

1. Dalam melakukan penangkapan, penyidik tidak boleh melakukan tindakan penangkapan dengan sembarangan agar nantinya tidak timbul masalah tentang salah tangkap. Untuk itu diharapkan agar dalam melakukan tindakan penangkapan penyidik lebih profesional lagi dan berpatokan pada aturan yang sudah diatur dalam KUHAP khususnya Pasal 16 dan Pasal 19 agar penyidik tidak melakukan penangkapan secara sewenang-wenang. Bentuk perlindungan bagi korban salah tangkap yaitu ganti kerugian dan rehabilitasi untuk itu apabila terjadi masalah seperti salah tangkap maka yang berwenang harus memberikan perlindungan berupa ganti kerugian dan juga rehabilitasi secara menyeluruh sesuai dengan Pasal 95 dan 97 KUHAP.
2. Tata cara pembayaran ganti kerugian dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 983/KMK.01/1983 harus lebih disederhanakan lagi agar tidak mempersulit dan memperlambat jalannya eksekusi pencairan dana serta penerapan Pasal 11 PP Nomor 92 Tahun 2015 tentang jangka waktu pembayaran yang dilakukan selama 14 hari bisa benar-benar efektif. Kinerja pihak-pihak yang berwenang dalam proses pembayaran ganti kerugian juga harus lebih gesit dan profesional agar tidak menimbulkan masalah seperti masalah administrasi di pengadilan dalam rangka mengeluarkan petikan pengadilan untuk korban.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER LITERATUR

- Hamzah Jur. Andi. 2016. *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Harahap M. Yahyah. 2015. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Harahap M. Yahyah. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hartono. 2012. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan*

Hukum Progresif. Jakarta : Sinar Grafika.

- Indah C. Maya. 2014. *Perlindungan Korban : Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana.
- Karjadi M. dan Soesilo R. 1988. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Bogor : Politeia.
- Mansur Dikdik M. Arief dan Gultom Elisatris. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Marpaung Leden. 2008. *Proses Penanganan Perkara Pidana Buku 1*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Pangaribuan Aristo M.A, Mufti Arsa dan Zikri Ichsan. 2017. *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta : Rajawali
- Pangaribuan Luhut M.P. 2013. *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat di Pengadilan Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta : Papas Sinar Sinanti.
- Salam Moch. Faisal. 2001. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Bandung : Mandar Maju.
- Soeparmono R. 2015. *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHAP*. Bandung : Mandar Maju.
- Waluyo Bambang. 2017. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widiartana G. 2014. *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

SUMBER UNDANG-UNDANG

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Hukum Acara Pidana
- Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian

SUMBER LAIN

[http://news.metrotvnews.com/hukum/ob3pWv8k-pengamen-cipulir-korban-salah-tangkap-belum-bisa-cairkan-ganti-rugi.](http://news.metrotvnews.com/hukum/ob3pWv8k-pengamen-cipulir-korban-salah-tangkap-belum-bisa-cairkan-ganti-rugi)

<http://icjr.or.id/peraturan-pemerintah-no-92-tahun-2015-harus-dapat-mendorong-keadilan-bagi-korban-dan-profesionalitas-penegak-hukum/>

<http://icjr.or.id/pasca-pp-no-92-tahun-2015-tentang-ganti-rugi-korban-salah-tangkap-peradilan-sesat-menteri-keuangan-harus-segera-keluarkan-aturan-teknis-tentang-pembayaran-ganti-rugi/>